



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No. 2 Telp. 0423-24761, Fax. 26455, Makale

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 637 /DP-TT/PAUD.PNF/V/2019

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TK SATAP SDN 139 TAMPAPUTE**
Nama Pimpinan : **MARTHINA SAMPE**
Alamat : Tampapute Lembang Betteng Deata Kecamatan
Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Tahun Berdiri : 2 Januari 2012
Berlaku Sampai : 2 Januari 2022

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja , Nomor : 528//DP.TR/LO.1.2012 tanggal 2 Januari 2012 diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Tana Toraja, 15 Mei 2019





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tongkonan Ada' No. 2 (0423) 24761, Fax. 26455 Makale

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA Nomor : 528/DP.TR/LO.1.2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB), DAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang termasuk didalamnya Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS);
 - bahwa untuk mengetahui keberadaan dan kondisi serta memperkuat kelembagaan PAUD yang termasuk didalamnya Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS);
 - bahwa dalam rangka pembinaan / pengelolaan PAUD dalam hal peningkatan mutu, keamanan dan kebersihan , maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun1990 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - Peraturan Mendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

- Memperhatikan :
- : Surat Permohonan Penyelenggara TAMAN KANAK-KANAK (TK) SATAP 139 TAMPAPUTE , Nomor : 108/TKSDN.TP/XII/2011,
Tanggal 26 Desember 2011.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU :
- : Memberikan izin kepada pengelolaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) kepada :

- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK SATAP SDN 139 TAMPAPUTE
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelola : YOHANES, S.Pd
Alamat Lembaga : LEMBANG BETTENG DEATA DUSUN TAMPAPUTE
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN KAB.TANA

- KEDUA : Tugas Pengelola/penyelenggara adalah :
1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan seperti tempat belajar, sumber belajar, sarana dan bahan belajar untuk kelangsungan program;
 2. Mendorong peserta didik agar aktif belajar sesuai minat dan kemampuannya;
 3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan bersama Tenaga Pendidik kepada orang tua/wali anak;
 4. Memantau proses pembelajaran;
 5. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar untuk peningkatkan mutu kelembagaan bermain;
 6. Melaksanakan tugas-tugas administrasi persuratan, kepegawaian dan perlengkapan;
 7. Menyusun laporan perkembangan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan secara berkala;
 8. Menyusun laporan kegiatan setiap bulan;
- KETIGA : Tugas Tenaga Pendidik/Guru/Tutor/Kader adalah :
1. Menyusun silabus untuk proses pembelajaran;
 2. Menyusun jadwal pembelajaran;
 3. Memberikan pelayanan pendidikan kepada anak sesuai dengan usia dan kemampuan anak;
 4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada orang tua/wali anak;
 5. Melaporkan hasil evaluasi pendidikan anak kepada orang tua/wali anak dan pengelola/penyelenggara;
- KEEMPAT : Untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , sebagaimana disebut dalam diktum kedua dan ketiga maka pendanaan bersumber dari :
1. Swadaya masyarakat;
 2. Bantuan pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten, Propinsi dan Pusat;
 3. Sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Mereka dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa bilamana terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 2 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tana Toraja


YOHANIS TITTING, S.Pd, M.Min
NIP 19600307 198512 1 006

Tembusan Yth.:

1. Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Pengurus IGTKI Propinsi Sulawesi selatan di Makassar;
3. Bupati Tana Toraja di Makale ;
4. Kepala BPBD Kab. Tana Toraja di Makale.
5. Pengurus IGTKI Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Yang bersangkutan di tempat.
7. Arsip.